



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Hanura No. 1 Gunung Sugih Komplek Perkantoran Pemerintah Daerah Gunung Sugih
Kab. Lampung Tengah Provinsi Lampung Kode Pos 34161 Telp./Fax : 0725-52899
www.sekretariatdaerahlampungtengahkab.go.id setdakab@setdalampungtengahkab.go.id

PENGUMUMAN

NOMOR : 800.1.2.2/768/B.a.VII.04/2025

TENTANG

DAFTAR NAMA DAN PERSYARATAN DOKUMEN PENGISIAN DAFTAR RIWAYAT HIDUP (DRH) PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPPK) PARUH WAKTU DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH TAHUN ANGGARAN 2024

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1077 Tahun 2025 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu dan Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 13326/B-SI.01.01/SD/K/2025 tanggal 14 September 2025 Perihal Penyampaian Daftar Peserta Alokasi PPPK Paruh Waktu, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

A. PENETAPAN ALOKASI KEBUTUHAN

No.	Jenis Kebutuhan	Alokasi Kebutuhan
1	Tenaga Guru	1.719
2	Tenaga Teknis	2.558
3	Tenaga Kesehatan	525
Jumlah		4.802

Untuk rincian **nama, jabatan, lokasi kebutuhan dan kualifikasi pendidikan** dapat dilihat pada **Lampiran** pengumuman ini.

B. JABATAN PPPK PARUH WAKTU

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2025 tentang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu, Jabatan PPPK Paruh Waktu antara lain:

1. Tenaga Guru;
2. Tenaga Kesehatan;
3. Tenaga Teknis pada jabatan PPPK pelaksana yaitu :
 - a. **Pengelola Umum Operasional** (kualifikasi pendidikan SD/SLTP)
 - b. **Operator Layanan Operasional** (kualifikasi pendidikan SLTA/ sederajat)
 - c. **Pengelola Layanan Operasional** (kualifikasi pendidikan D3/ sederajat)
 - d. **Penata Layanan Operasional** (kualifikasi pendidikan S-1/D-IV sederajat)

C. KRITERIA PPPK PARUH WAKTU

1. Pegawai Non-ASN yang terdaftar dalam pangkalan data/database BKN yang mengikuti seleksi CPNS atau PPPK T.A. 2024 tetapi tidak lulus/tidak dapat mengisi lowongan kebutuhan (R2, R3, R3b, R3T), dan sampai dengan saat ini masih aktif bekerja pada Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah dinyatakan dengan Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak (SPTJM) Kepala Unit Kerjanya.
2. Pegawai Non-ASN yang tidak terdaftar dalam pangkalan data/database BKN namun aktif bekerja pada Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah paling sedikit 2 tahun secara terus-menerus pada saat pendaftaran (dibuktikan dengan surat pernyataan aktif bekerja Kepala Unit Kerja) dan telah mengikuti seleksi kompetensi PPPK T.A. 2024 (R4), dan sampai dengan saat ini masih aktif bekerja pada Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah dinyatakan dengan Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak (SPTJM) Kepala Unit Kerjanya

D. PENGISIAN DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Jadwal Pengisian DRH dimulai tanggal **14 s.d. 22 September 2025** *(disesuaikan dengan jadwal pada Aplikasi SSCASN-BKN)*;
2. Pegawai Non-ASN yang namanya tercantum pada **lampiran pengumuman ini**, dapat melakukan pengisian **Daftar Riwayat Hidup (DRH)** secara *online* melalui portal <https://sscasn.bkn.go.id>, dengan mengikuti tahapan yang ada pada portal <https://sscasn.bkn.go.id> .
3. Sesuai dengan Surat Edaran Kepala BKN Nomor 6 Tahun 2025 tanggal 4 September 2025 tentang Tata Cara Penetapan Nomor Induk PPPK Paruh Waktu, kelengkapan dokumen yang harus diunggah sebagai berikut :
 - a. **Pasfoto terbaru** menggunakan pakaian formal dengan latar belakang warna merah;
 - b. **Ijazah Asli** sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang digunakan sebagai dasar pengangkatan PPPK Paruh Waktu;
 - c. **Transkrip Nilai Asli** sesuai dengan kualifikasi Pendidikan yang digunakan sebagai dasar pengangkatan PPPK Paruh Waktu;
 - d. **Surat pernyataan 5 (lima) poin** yang ditandatangani oleh yang bersangkutan dan bermaterai, sebagaimana contoh pada lampiran pengumuman ini;

- e. **Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK)** yang diterbitkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan perihal sebagai persyaratan pengangkatan PPPK Paruh Waktu dan masih berlaku pada saat pengisian DRH;
 - f. **Surat Keterangan Sehat** dari dokter PNS yang bekerja pada unit pelayanan kesehatan pemerintah (Rumah Sakit Pemerintah) yang dibuat dan ditetapkan paling kurang pada bulan September 2025 dengan perihal **sebagai persyaratan pengangkatan PPPK Paruh Waktu**;
 - g. Jika terdapat dokumen yang **memiliki lebih dari 1 (satu) dokumen**, maka dokumen tersebut **digabungkan menjadi 1 (satu) file dengan format pdf**.
- 4. Pastikan dokumen yang diunggah dapat terbaca, karena kesalahan dalam mengunggah dokumen mengakibatkan pelamar **tidak lulus pemberkasan Daftar Riwayat Hidup (DRH)**;
 - 5. Simpan data yang telah dicek pada "*form Resume*" dan pastikan data tersebut telah terisi dengan lengkap dan benar, kemudian **akhiri pengisian DRH**.
 - 6. Jadwal **verifikasi dokumen persyaratan** yang akan dilaksanakan di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Lampung Tengah akan **diinformasikan kemudian**.

G. KETENTUAN LAIN-LAIN

- 1. Apabila terdapat calon PPPK Paruh Waktu memilih untuk **mengundurkan diri**, maka wajib **membuat dan mengunggah surat pengunduran diri yang telah ditandatangani sendiri dan dibubuhi meterai 10.000** (e-meterai atau meterai tempel) sesuai format sebagaimana tercantum pada ssasn.
- 2. Seluruh tahapan dalam pengadaan PPPK Paruh Waktu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah, **tidak dipungut biaya**.
- 3. Pegawai Non-ASN yang **namanya tercantum pada pengumuman ini** namun tidak melaksanakan **pengisian daftar riwayat hidup (DRH)** dan **melengkapi dokumen** sesuai tanggal yang telah ditentukan, maka dianggap **GUGUR** atau **MENGUNDURKAN DIRI**.
- 4. Segala bentuk persyaratan yang ada pada aplikasi SSCASN di luar pengumuman ini, menjadi **persyaratan wajib** yang harus dipenuhi oleh pelamar.

5. **Kelalaian** dalam membaca dan memahami pengumuman menjadi tanggung jawab masing-masing Pegawai Non-ASN.
6. bagi pegawai Non-ASN yang memberikan keterangan tidak **benar/palsu/menyalahi** ketentuan pada saat pemberkasan dan/atau setelah diangkat menjadi PPPK Paruh Waktu, Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah berhak membatalkan dan memberhentikan status yang bersangkutan sebagai PPPK Paruh Waktu.
7. Peserta diwajibkan mengikuti perkembangan informasi melalui *website* resmi Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah pada laman <https://web.lampungtengahkab.go.id/>
8. Dalam hal membutuhkan penjelasan teknis administratif dan informasi lebih lanjut, dapat menghubungi **Call Center** Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Lampung Tengah 0822-7816-0535 (***hanya menerima telepon pada hari dan jam kerja***) atau melalui email ***bkpsdm.lampungtengah@gmail.com***.
9. Keputusan panitia seleksi Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah, bersifat **MUTLAK** dan tidak dapat diganggu gugat.

Dikeluarkan di Gunung Sugih
pada tanggal 14 September 2024

Sekretaris Daerah,



Welly Adiwantara